



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roni Carles Koly alias Roni;**
Tempat lahir : Mailang;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 5 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 07 RW. 04 Dusun II Raubanang Desa Muriaban, Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI CHARLES KOLY alias RONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RONI CHARLES KOLY alias RONI selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos oblong leher bulat warna hitam dan 1 (satu) celana pendek jeans kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Roni Carles Koly alias Roni pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 bertempat di depan rumah bapak Kornelis Blegur di RT 07 RW 04 Dusun II Robana Desa Muriabang Kec. Pantar Tengah Kab. Alor atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap Lukas Made alias Lukas yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang duduk di kursi plastik, tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kiri korban dengan membawa sebilah parang Panjang (kelewang) ujung tajam, bergagang kayu terbungkus karet dan warna hitam, panjang kurang lebih sekitar 90 cm dan langsung memukul korban Roni Carlse Koly menggunakan klewang tersebut mengarah ke kepala namun hanya



mengenai ujung pelipis mata bagian kiri korban sehingga korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian ujung pelipis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

Hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Pusk.800/314/PKM/2020 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maliang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukas Made yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Roni Carles Koly;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Kornelis Blegur yang beralamat di RT.007/RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang kalewang dengan ciri-ciri memiliki ujung tajam, bergagang kayu dan terbungkus dengan karet ban hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 cm;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendatangi saksi dari arah samping kiri dari posisi saksi duduk pada kursi plastik warna biru, kemudian ketika Terdakwa berdiri di samping kiri saksi, lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kalewang mengarah ke kepala saksi hingga mengenai ujung pelipis mata bagian kiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan sebilah parang kalewang;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa menganiaya saksi;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, namun kemungkinan Terdakwa marah dengan saksi karena saat kejadian Terdakwa memukul Nopri Koly dan saat itu saksi sempat menegur sehingga perkiraan saksi kalau Terdakwa masih ada dendam dengan saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Herry Blegur dan Kornelis Boling;
 - Bahwa setahu saksi setelah kejadian, parang kalewang tersebut masih ada di tangan Terdakwa;
 - Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian ujung pelipis mata kiri;
 - Bahwa seingat saksi pada saat kejadian Terdakwa memakai baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek jeans warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan jarak pandang sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian ada cahaya penerangan lampu listrik yang terpasang dalam tenda acara resepsi sehingga penglihatan saksi tidak terhalang oleh sesuatu sehingga saksi dapat melihat jelas Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu lokasi kejadian penganiayaan tersebut bukan di depan rumah Kornelis Blegur melainkan di depan rumah Oktovianus Blegur yang beralamat di RT.007/RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor dan pada saat Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi bukan mengenai pelipis kiri saksi melainkan mengenai tangan kanan saksi;
2. Lorens Made yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami saksi korban atas nama Lukas Made yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Roni Carles Koly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Kornelis Blegur yang beralamat di RT.007/RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang kalewang dengan ciri-ciri memiliki ujung tajam, bergagang kayu dan terbungkus dengan karet ban hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendatangi saksi korban dari arah samping kiri dari posisi saksi korban duduk pada kursi plastik warna biru dan ketika Terdakwa berdiri di samping kiri saksi korban, lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kalewang yang mengarah ke kepala saksi korban hingga mengenai ujung pelipis mata bagian kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan sebilah parang kalewang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah, namun kemungkinan Terdakwa marah dengan saksi korban karena saat kejadian Terdakwa memukul Nopri Koly dan saat itu saksi korban sempat menegur sehingga perkiraan saksi kalau Terdakwa masih ada dendam dengan saksi korban;
- Bahwa antara saksi, saksi korban dan Terdakwa saling kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Herry Blegur dan Kornelis Boling;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian parang kalewang tersebut masih ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut setahu saksi, saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian ujung pelipis mata kiri;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sempat tidak melakukan aktivitas seperti biasa selama 2 (dua) hari karena di bagian ujung pelipis mata kiri mengalami luka dan bengkak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian Terdakwa memakai baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek jeans warna hitam;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menganiaya saksi korban dengan jarak pandang sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian ada cahaya penerangan lampu listrik yang terpasang dalam tenda acara resepsi sehingga penglihatan saksi tidak terhalang oleh sesuatu sehingga saksi dapat melihat jelas pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melukai saksi korban, Lukas Made, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Oktovianus Blegur yang beralamat di RT.007/ RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melukai saksi korban dengan cara mengayunkan sebilah parang (kelewang) yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian ujung pelipis mata kiri saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu sebelum kejadian terdakwa masuk kedalam tenda acara resepsi di rumah Otovianus Blegur dan saat itu terdakwa membawa sebilah parang (keleweng), lalu pada saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata "lu sudah ganti saya pung seng rumah ko belum", namun saksi korban tidak membalas, kemudian terdakwa bertanya kembali pertanyaan yang sama sebanyak 5 (lima) kali, tetapi saksi korban hanya tertawa, kemudian terdakwa bertanya lagi "kapan lu ganti, itu Suger yang lu pukul tadi, itu dia bilang hanya main gila dengan kakak Lorens Mau, ko lu yang tersinggung?", lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah tangan kanan saksi korban, namun tidak mengenai saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang untuk kedua kali sehingga ujung parang mengenai pelipis mata kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah mencaci-maki terdakwa serta orang tua terdakwa, dan melempari seng rumah milik orang tua terdakwa, terdakwa juga merasa tidak terima akan hal tersebut dan merasa emosi dengan reaksi saksi korban, sehingga terdakwa melukai saksi korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar, namun setahu terdakwa sudah ada banyak orang yang berada di dalam tenda acara yang sementara sedang mendekorasi pelaminan pengantin untuk acara syukuran pernikahan;
- Bahwa parang tersebut terdakwa ambil dari rumah tetangga oktovianus blegur pada sore hari ketika hendak membuat tenda di tempat resepsi;
- Bahwa terdakwa masih memegang parang tersebut hingga malam hari karena pengerjaan dekorasi pengantin di tempat acara resepsi berlangsung hingga malam hari;
- Bahwa setahu terdakwa sudah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya, namun saat perdamaian dilaksanakan terdakwa sudah berada di tahanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan uang dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mabuk akibat meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, terdakwa tidak memperhatikan saksi korban sehingga terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban;
- Bahwa terdakwa selesai mengerjakan dekorasi resepsi sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi korban sebelum peristiwa terjadi yaitu saksi korban dan terdakwa bersama-sama di dalam tenda resepsi, namun jarak antara saksi korban dengan terdakwa masih agak jauh;
- Bahwa saksi melihat saksi korban di tenda tersebut sejak pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat terdakwa menanyai saksi korban, jika saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, maka terdakwa berniat memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa mulai merasa marah dengan saksi korban sebelum kejadian karena saksi korban melempar rumah milik orang tua terdakwa, serta mencaci maki orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi korban sedang duduk dan terdakwa berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa terdakwa memegang parang pada sore hari saat membantu pengerjaan tenda di tempat resepsi dan parang sudah terdakwa simpan, kemudian pada saat terdakwa melihat saksi korban di tenda pada pukul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA barulah terdakwa mengambil parang tersebut di rumah tetanggal yang bernama Oktovianus Blegur;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang kearah saksi korban, bagian parang yang tajam mengarah ke bagian kepala saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian pada saat ayunan parang terdakwa mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu terdapat ujung mata tajam, isi parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 73 cm, bergagang kayu dan dilapisi selang berwarna hitam, panjang gagang parang sekitar 13 cm sehingga panjang secara keseluruhan parang kalewang tersebut sekitar 90 cm;
- Bahwa terdakwa berhenti mengayunkan parang kearah saksi korban pada saat mata tajam parang sudah mengenai pelipis mata saksi korban, dan saat itu saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa ada beberapa orang yang berusaha meleraai terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walau terdakwa telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum No. Pusk.800/314/PKM/2020 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maliang dengan kesimpulan terdapat luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian ujung pelipis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, dan visum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara atas nama Roni Carles Koly;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos oblong leher bulat warna hitam;
2. 1 (satu) celana pendek jeans kain warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan oleh para saksi serta terdakwa barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa melukai pada saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di RT.007/RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan sebilah parang kalewang dengan ciri-ciri memiliki ujung tajam, bergagang kayu dan terbungkus dengan karet ban hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri ketika saksi korban duduk di kursi plastik warna biru, kemudian ketika terdakwa berada di samping kiri saksi korban, terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban, dengan posisi bagian ujung parang yang tajam mengarah kearah saksi korban, sehingga mengenai ujung pelipis mata bagian kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa berhenti mengayunkan parang kearah saksi korban pada saat mata tajam parang sudah mengenai pelipis mata saksi korban, dan saat itu saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa setelah kejadian tersebut parang masih ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian ujung pelipis mata kiri dan saksi korban sempat tidak melakukan aktivitas seperti biasa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban tercantum dalam visum et repertum No. Pusk.800/314/PKM/2020 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maliang dengan kesimpulan terdapat luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian ujung pelipis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur barang siapa dalam putusan ini adalah bertujuan untuk membuktikan mengenai siapakah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, serta ada tidaknya kesalahan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap subjek hukum sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang perkaranya diselesaikan dalam persidangan ini. Pembuktian mengenai subjek hukum selain untuk mengetahui bentuk subjek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa, juga memiliki konsekuensi hukum tentang bentuk penjatuhan sanksi pidana yang tepat untuk diterapkan apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian unsur barang siapa tidak menyentuh substansi mengenai apakah subjek hukum tersebut mampu dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hukum pidana berupa perseorangan atau badan hukum yang melekat kepadanya hak dan kewajiban, sehingga kepadanya sesuai dengan kesalahannya dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan melakukan Penuntutan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Roni Carles Koly alias Roni sebagai terdakwa dalam perkara ini. Hal ini berarti bentuk subjek hukum yang muncul dari perkara ini adalah perseorangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas terdakwa yang dari pemeriksaan tersebut, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian sudah sepatutnya disimpulkan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, adalah orang yang sama dengan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP dimana pasal mengenai penganiayaan diatur tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, sehingga untuk membantu



menjelaskan mengenai unsur penganiayaan Majelis Hakim akan mengambil pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa *hoge raad* dalam *Arrest* tanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kemudian R. Soesilo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi, memperluas terminologi penganiayaan menjadi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat terjadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menempeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan termasuk dalam delik materiil, dimana dalam delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai ketika telah muncul akibat yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian terdakwa melukai saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di RT.007/RW.004, Dusun II Robanan, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor. Perbuatan terdakwa melukai saksi korban dilakukan dengan menggunakan sebilah parang atau kalewang dengan ciri-ciri memiliki ujung tajam, bergagang kayu dan terbungkus dengan karet ban hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 cm. Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri ketika saksi korban duduk di kursi plastik warna biru, kemudian ketika terdakwa berada di samping kiri saksi korban, terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban, dengan posisi bagian ujung parang yang tajam mengarah kearah saksi korban, sehingga mengenai ujung pelipis mata bagian kiri saksi korban. Terdakwa baru berhenti mengayunkan parang kearah saksi korban pada saat mata tajam parang sudah mengenai pelipis mata saksi korban, dan saat itu saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian. Dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian ujung pelipis mata kiri dan saksi korban tidak dapat



melakukan aktivitas seperti biasa selama 2 (dua) hari. Luka yang dialami oleh saksi korban sesuai dengan visum et repertum No. Pusk.800/314/PKM/2020 tanggal 14 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maliang dengan kesimpulan terdapat luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian ujung pelipis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti adanya tindakan aktif dari terdakwa dalam perkara ini, yaitu berupa terdakwa mengayunkan parang (keleweng) kearah saksi korban, yang berakibat pada timbulnya luka serta rasa sakit pada saksi korban. Padahal sebagaimana telah disebutkan di bagian atas bahwa akibat inilah yang dilarang oleh pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan munculnya akibat yang dilarang dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak serta merta menjadikan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Sebab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam penganiayaan terdapat kesengajaan menimbulkan luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan merupakan bentuk kesalahan yang harus dapat dibuktikan muncul dan memenuhi diri terdakwa ketika melakukan perbuatannya. Oleh karenanya, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatan melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) berarti orang menghendaki melakukan perbuatannya, dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens*). Kesengajaan dalam hukum pidana memiliki 3 corak yaitu:

- kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu timbul keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar terjadi;
- kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu pengetahuan atau kesadaran pelaku bahwa untuk mencapai akibat yang dituju, maka akibat yang tidak diinginkan pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa corak kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana di atas yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah corak kesengajaan sebagai suatu maksud. Hal ini dapat terbukti dari fakta



sidang yang menyebutkan bahwa terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan membawa parang di tangan kanannya. Kemudian terdakwa menggunakan parang (keleweng) yang dibawanya tersebut untuk melukai saksi korban dengan cara mengayunkan parang kearah kepala saksi korban. Terlebih lagi ketika terdakwa mengayunkan parang tersebut, terdakwa mengarahkan bagian ujung parang yang tajam kearah kepala saksi korban, sehingga ayunan parang terdakwa mengenai ujung pelipis mata bagian kiri dan mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah. Setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa tidak membuang parang yang dipegang, melainkan terdakwa tetap memegang parang tersebut. Sebagaimana ditambahkan oleh keterangan terdakwa yang pula berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain, terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban dalam jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter. Jarak tersebut merupakan jarak yang cukup dekat, sehingga sudah sepatutnya disadari oleh terdakwa bila ia mengayunkan parangnya maka parang akan mengenai saksi korban. Dari jarak yang demikian pula, apabila ayunan parang mengenai saksi korban, maka dapat mengenai saksi korban dan berujung pada saksi korban menderita luka dan/ rasa sakit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keputusan terdakwa membawa parang ketika mendekati saksi korban, dapat menggambarkan adanya kehendak terdakwa untuk melukai saksi korban. Hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan terdakwa dalam keadaan sangat marah kepada saksi korban pada saat jalan menghampiri saksi korban. Rasa marah ini dilandasi alasan bahwa saksi korban telah melempari seng rumah terdakwa dan mencaci-maki orang tua terdakwa, sedangkan para saksi melalui keterangannya yang menerangkan terdakwa mungkin merasa kesal akibat saksi korban menegur terdakwa sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dari fakta ini dapat menjelaskan bahwa ada rasa marah yang meliputi terdakwa sehingga untuk melampiaskan rasa marah tersebut, terdakwa ingin melukai saksi korban. Penjelasan ini pula dibenarkan oleh terdakwa yang menyampaikan apabila saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, maka terdakwa berniat memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesengajaan telah muncul dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta akibat yang dilarang oleh pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) baju kaos oblong leher bulat warna hitam;
2. 1 (satu) celana pendek jeans kain warna hitam;

Terhadap kedua barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis, baik bagi terdakwa maupun bagi para saksi. Terdakwa dalam kesempatan menyampaikan permohonan tidak pula mengajukan permohonan untuk memperoleh barang bukti ini. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kedua barang bukti di atas ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian diantara keluarga terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Carles Koly alias Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos oblong leher bulat warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek jeans kain warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhriyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)